



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 302 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 285 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 288 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dan KEDUA, menjadi pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024.
- KEEMPAT : Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Meliputi:
a. Lapangan;
b. Stadion;
c. Alun-Alun; atau
d. Tempat Terbuka Lainnya.
- KELIMA : Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEENAM : Petugas Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 untuk rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

Tingkatannya, Pemberitahuan mencakup informasi:

- a. Bentuk kegiatan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Tempat dan waktu;
- d. Nama pembicara dan tema materi;
- e. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
- f. Penanggung jawab; dan
- g. Tautan jika diselenggarakan melalui media daring.

KETUJUH : Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum.

KEDELAPAN : Pemberitahuan tertulis rapat umum disampaikan juga salinannya kepada:

- a. KPU Provinsi Lampung; dan
- b. Bawaslu Provinsi Lampung..

KESEMBILAN : Peserta Kampanye Rapat Umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara konvoi, dalam keberangkatannya dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 302 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2024

Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024

No	NAMA PASANGAN CALON	Waktu Pelaksanaan (tgl & bulan)																																					
		September						Oktober																															
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Ir. Arinal Djunaidi Ir. H. Sutono, M.M.		B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	D E B A T	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	D E B A T	B	B	B
2	Rahmat Mirzani Djausal, S.T.,M.M. dr. Jihan Nurlela, M.M		A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A		A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A		A		

No	NAMA PASANGAN CALON	November																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Ir. Arinal Djunaidi Ir. H. Sutono, M.M.	B	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	D E B A T	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A
2	Rahmat Mirzani Djausal, S.T.,M.M. dr. Jihan Nurlela, M.M	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A		A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	

- Wilayah A : Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat.
- Wilayah B : Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,
Erika Firdiyanti

